



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

DEDI MULYANA BIN ENOEI ODI, NIK 3201071804810002 tempat/tanggal lahir Bogor/18 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Cipicung, (patokan belakang rumah joglo mekarsari) RT 015 RW 006, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

LULU LUVIANTI BINTI ININ, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Agustus 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung Cipicung, (patokan belakang rumah joglo mekarsari) RT 015 RW 006, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;
Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 28 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan diajukannya permohonan isbat nikah ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 29 Agustus 2021, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Inin Bin Bidueng**, dan pada saat pernikahan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama: Endang Santiaji dan Ajay; dengan Mahar berupa **seperangkat alat sholat** dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Para Pemohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai keturunan bernama Kenzie Ramadhan, lahir di Bogor, 23 Agustus 2022 (umur 1 tahun)
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) berdasarkan akta cerai nomor 4032/AC/2020/PA.Cbn sedangkan Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah);
6. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikah, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna mengetahui keabsahan pernikahan Para Pemohon, serta untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Dedi Mulyana bin Enoeh Odi**) dan Pemohon II (**Lulu Luvianti binti Inin**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI MULYANA BIN ENOEH ODI (Pemohon I), NIK : 3201071804810002 tanggal 25-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), NIK : 3201074608990002. tanggal 09-02-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DEDI MULYANA BIN ENOEH ODI (Pemohon I), Nomor: 3201071610120004 tanggal 05-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama DEDI MULYANA BIN ENOEH ODI (Pemohon I), Nomor : 4032/AC/2020/PA.Cbn tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

II. Saksi –

Saksi

1. Endang Santiaji binti H. Enoeh Odi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
 - bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Inin bin Bidueng dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Endang Setiaji dan Ajay dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
 - bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;
2. Eli Wijaya bin Inin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Inin bin Bidueng dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Endang Setiaji dan Ajay dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
 - bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, saat ini telah telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan mohon agar pernikahannya disahkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4,, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dari pengakuan Para Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Akta Cerai, terbukti Pemohon I, waktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Para Pemohon dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 29 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Inin bin Bidueng dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Endang Setiaji dan Ajay, dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, telah dibayar tunai;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga para Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'I, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021, tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Para Pemohon telah mengakui sebagai suami isteri yang menikah tanggal 29 Agustus 2021 maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DEDI MULYANA BIN ENOEH ODI) dengan Pemohon II (LULU LUVIANTI BINTI ININ) yang dilaksanakan

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor;

3.

Mem

bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah Hijriah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	500.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)